

Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Kelurahan Tuminting

The Role of Women in Improving the Household Economy in Tuminting Village

Fathia Soleman

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: fathiasoleman1002@gmail.com

Sjamsuddin A.K. Antuli

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: sjamsuddin.antuli@iain-manado.ac.id

Nur Shadiq Sandimula

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nur.sandimula@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This article examines the role of women in improving the family economy in Tuminting Village, Tuminting District, and Manado City. This article focuses on what the role of women in improving the household economy in Tuminting Village is; and how the Islamic economics reviews the role of women in improving the family economy in Tuminting Village. With descriptive qualitative data analysis, the article describes the facts and data in the field as they are. The study concludes that the background of married women who work is due to the demands of the family's economical needs. Since most husbands of these women are only absorbed in the private sector, the amount of their income is still not sufficient to meet the needs of family life. So that the work of married women is an option they take in order to help their husbands to meet the financial needs of their family.

Keywords: Peran; Perempuan; Perekonomian Rumah Tangga.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peranan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Fokus artikel ini adalah bagaimana peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga di Kelurahan Tuminting; dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Kelurahan Tuminting. Dengan analisis data secara deskriptif kualitatif, artikel ini menggambarkan fakta dan data di lapangan secara apa adanya. Kesimpulan diperoleh bahwa latar belakang perempuan yang telah berkeluarga dan bekerja adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Karena sebagian besar suami dari perempuan tersebut hanya terserap pada pekerjaan di sektor swasta, jumlah penghasilan suami perempuan tersebut masih belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Sehingga dengan bekerjanya perempuan yang telah berkeluarga tersebut, merupakan pilihan yang mereka ambil dalam rangka membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kata kunci: aborsi; hukum Islam; *Common Law*; *Civil Law*.

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi. angka perempuan pekerja di Indonesia dan juga di negara lain masih akan terus meningkat, karena beberapa faktor seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi perempuan, keberhasilan program keluarga berencana, banyaknya tempat penitipan anak dan kemajuan teknologi yang memungkinkan perempuan dapat menyelesaikan masalah keluarga dan masalah kerja sekaligus peningkatan partisipasi kerja tersebut bukan hanya mempengaruhi konstelasi pasar kerja, akan tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan perempuan itu sendiri dan kesejahteraan keluarganya. Perempuan yang mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan seluruh anggota keluarga (Mudzhar, 2001).

Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga. Bagi keluarga kelas bawah keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat membantu. Seperti halnya Durkheim yang membicarakan perempuan dalam dua konteks sempit pertama, dalam konteks positif perkawinan dan keluarga. Perempuan memenuhi peran-peran tradisional yang fungsional terhadap keluarga. Kedua, dalam konteks negatif bunuh diri/perceraian. Di dalam keluarga, perempuan kehilangan otoritas terhadap laki-laki, dalam arti laki-laki yang memang otoritas karena keluarga membutuhkan seorang “pemimpin”. Otoritas ini meliputi kontrol atas sumber-sumber ekonomi dan pembagian kerja secara seksual di dalam keluarga yang menurunkan derajat perempuan menjadi interior, anak buah, serta peran-peran sosial yang berlandaskan pada perbedaan inheren dalam kemampuan dan moralitas sosial (Jane C. Ollenburger, 1996).

Kesetaraan peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan atau lebih populer dengan istilah gender, merupakan isu global yang melintasi batas Negara, agama dan budaya. Tidak terkecuali di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, isu gender, wacana, konsep, aktualisasi beserta kontroversinya masih terus berkembang. Budaya dan agama seringkali dianggap sebagai penghambat kesetaraan gender. Begitu pula konsep-konsep yang dianut dan dipahami dalam Islam dianggap oleh sebagian orang bahkan oleh aktivis Islam sendiri dan kaum feminis sebagai konsep yang tidak sejalan dengan semangat gender.

Salah satu dasar yang sering diangkat untuk menjustifikasi pantangan tersebut adalah: kaum pria adalah “*Qawamuna*” atas kaum perempuan “*Qawamuna*” dalam arti harfiahnya adalah sebagai pemimpin, dan dianggap menutup ruang bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan dalam peran sosialnya dengan laki-laki (Thalib, 2003).

Berbagai penelitian tentang peranan istri yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain peran istri dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Peran istri dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, peran istri dalam partisipasi politik serta berbagai peran yang telah dilakukan oleh kaum perempuan. Namun peran kaum perempuan hanya sebagian kecil yang dilakukan di ranah publik, hal ini dikarenakan pembagian kerja yang telah diatur sedemikian rupa oleh masyarakat sekitar. Kurang atau

tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi sangat memantik setiap perempuan untuk bersikap responsif, yakni berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Disisi lain, sejak kecil para perempuan sudah terbiasa membantu tugas dan pekerjaan orang tua mereka. Dewasa ini, hal tersebut dikenal dengan sebutan perempuan karir, istilah baru yang digunakan untuk menyebut wanita yang bekerja di luar rumah mencari nafkah.

Peranan perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga merupakan persoalan yang penting di tengah masyarakat muslim kota Manado, terutama di kelurahan Tuminting. Oleh sebab itu penulis mengidentifikasi masalah bagaimana ibu rumah tangga yang bekerja agar dapat membantu ekonomi keluarga pada masyarakat kelurahan Tuminting.

METODE

Data kualitatif deskriptif dimaksud artikel diperoleh melalui transkrip wawancara, catatan observasi di lapangan dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya adalah deskripsi mengenai situasi wilayah yang diamati (Damin, 2002). Berdasarkan sumbernya, data yang diperoleh terbagi atas primer dan sekunder. Data primer bersumber dari para perempuan bekerja yang sudah menikah dan data sekunder dari interpretasi data dari pihak-pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para ibu dari keluarga yang berpenghasilan rendah, umumnya melakukan peran tambahan karena tuntutan kebutuhan hidup bagi keluarga. Meskipun suami berkewajiban sebagai pencari nafkah yang utama dalam keluarga, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk bekerja sebagai penambah penghasilan keluarga. Dalam upaya mencapai hidup sejahtera, perempuan keluarga nelayan setiap hari berusaha agar segenap perannya baik sebagai ibu rumah tangga, dan pencari nafkah. Mereka mengatur waktu sedemikian rupa sehingga semua peran yang disandangnya dapat dilaksanakan dengan seimbang. Kendati demikian pasti ada kendala yang akan dialami dalam melaksanakan peran tambahan tersebut, salah satu masalah penting jika perempuan memasuki sektor public atau bekerja diluar rumah tangga adalah pembinaan keluarga akan terbengkalai dan terabaikan.

Pelaku penting dalam dinamika rumah tangga adalah perempuan dalam artian perempuan menguasai pengelolaan keuangan, redistribusi pendapatan, alokasi konsumsi (Mulyanto, 2006). Kedudukan perempuan dalam sebuah rumah tangga secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari pria yang merupakan kepala rumah tangganya. Tugas-tugas tersebut sesuai kapasitas yang dimiliki oleh perempuan. Di samping itu, perempuan dan pria memiliki perbedaan tidak dalam segi postur, melainkan juga pada cara berpikirnya, perempuan lebih cenderung pada perasaan sedangkan pria dominan pada rasional. Berkaitan dengan perempuan, perempuan memiliki fungsi tambahan, bahkan mempunyai fungsi majemuk, yaitu selain sebagai istri, ibu, anggota rumah tangga, dan sumber daya manusia.

Pembagian tugas dan kerja dalam hal ini adalah termasuk dalam penataan ekonomi keluarga baik sebagai peternak, petani, ataupun pedagang lainnya. Jadi ekonomi keluarga adalah ekonomi yang dikembangkan dan diusahakan oleh suatu keluarga dengan upaya menumbuhkan minat dan motivasi di bidang usaha dan tenaga terampil (BKKBN, 1999). Sedangkan menurut Geonawan Sumodiningrat mendefinisikan ekonomi keluarga sebagai segala kegiatan dan upaya masyarakat atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan (Sumodiningrat, 2000). Dalam menghadapi realita hidup yang penuh dengan tantangan seperti sekarang ini untuk dapat memelihara dan meningkatkan taraf hidupnya, maka manusia senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Manusia cenderung mengembangkan aspek-aspek ekonominya, sampai mencapai suatu tingkat realitas dan kompleksitas tertentu dalam tatanan yang lebih baik dari sebelumnya.

Islam menghendaki agar setiap keluarga muslim mampu mencapai kondisi standar yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksud kemampuan standar keluarga adalah sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan tanpa berlebihan (Takariawan, 2001). Sedangkan menurut Yusuf Qordhawi standar kecukupan dan kemampuan kebutuhan ekonomi keluarga dalam islam adalah terpenuhinya:

1. Cukup makan dan memenuhi standar Gizi;
2. Cukup air untuk memasak makanan, pengairan, membersihkan badan, bersuci, dan sebagainya;
3. Cukup sandang yaitu tersedianya pakaian untuk menutup aurat, menjaga diri dari terik matahari dan udara dingin serta agar bisa tampil lebih baik termasuk perlu memiliki pakaian yang bagus untuk menghindari peristiwa tertentu, seperti pakaian untuk sholat jum'at dan shalat hari raya;
4. Cukup papan yaitu tersedianya tempat tinggal yang layak untuk dihuni, luas dan lapang terhindar dari kondisi alam, serta merdeka yaitu penghuni rumah tidak terlihat orang yang lewat;
5. Cukup uang untuk keperluan rumah tangga;
6. Cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala perlengkapannya;
7. Cukup uang untuk pengobatan apabila sakit; dan
8. Tabungan haji dan umroh (Takariawan, 2001).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa standar kecukupan kemandirian keluarga dan memenuhi kebutuhan dapat ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup seperti: pangan, sandang, papan dan kebutuhan untuk pendidikan. Dalam hal ini terlihat bahwa dalam kemandirian keluarga semata-mata diarahkan guna tercapainya nilai-nilai ibadah artinya materi yang ada dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ibadah kepada Allah swt.

Suami mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarganya. Tugas pokok suami adalah bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, disini ada juga istri yang ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin meningkatnya kebutuhan pokok keluarga,

kedudukan perempuan disini bertambah seperti keikutsertaan istri membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Kedudukan perempuan (ibu rumah tangga) tidak berubah tetapi bertambah dengan berdagang ikan dipasar. Perempuan diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak, atau rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi si suami, asal wanita tersebut rela dalam hal ini.

Meski perempuan pekerja mempunyai peran membantu suami mencari nafkah, dalam wilayah domestik rumah tangga istri mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menciptakan keluarga sakinah, dan ini sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari peran dan tanggung jawab pria. Tidak dapat dikatakan yang satu dominan dan lebih menentukan, sedang yang lain sekedar pelengkap, keduanya saling melengkapi dan saling mendukung.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk yang sangat padat terutama pada kota-kota besar. Dengan jumlah penduduk yang sangat pada tersebut, membuat Indonesia banyak mengalami masalah sosial. Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ini memang merupakan suatu kendala dalam suatu masyarakat maupun ruang lingkup yang lebih luas. Selain itu, penduduk miskinpun akan sulit dalam hal mencari lapangan pekerja, penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar, sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku.

Pertumbuhan kemiskinan yang sangat pesat terjadi hampir semua lokasi atau tempat mereka berada (Sjafari, 2014). Tujuan ideal menjadi pekerja karena termasuk didalamnya perjuangan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah termasuk dalam rangkaian tugas kewajiban muslim. Bertolak dari hadis yang menyatakan bahwa mencari nafkah yang halal itu wajib bagi muslim, maka setiap muslim hendaknya memperhatikan bidang dan lapangan profesi yang akan yang dipilihnya.

Allah swt yang Maha Pemurah telah melapangkan medan dan lahan halal demikian itu luas, tinggal upaya dan kemauan manusia sendiri menjawab tantangan tersebut. Berikut ini dikemukakan sejumlah bidang atau profesi yang dapat dipilih sesuai dengan kodrat dan bakat masing-masing (Siddiqi, 2004). *Pertama*, perdagangan (bisnis). Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih dan di kerjakan adalah bisnis (dagang), dengan dilakukan menurut syari'at dan tuntunan Allah dan Rasulnya. Usaha perdagangan bukan saja halal, melainkan mulia apabila dilakukan dengan jujur dan benar berdasarkan prinsip-prinsip syariat agama.

Kedua, pertanian. Imam Nawawi berpendapat bahwa pencarian yang paling baik adalah bekerja dengan tantangan sendiri, dan pertanian itu merupakan pencarian yang paling baik, karena disamping merupakan kerja tantangan sendiri, mengandung sifat tawakal, juga karena berguna bagi manusia lain binatang dan burung. *Ketiga*, peternakan.

Dalam rangka mencari rizki (karunia) Allah, maka salah satu lapangan profesi yang cukup penting dan menentukan kesejahteraan hidup adalah peternak. Pekerjaan ini selain halal juga mulia, karena para nabi pernah menjadi peternak (Yaqub, 1992).

Keempat, perikanan. Kita memperoleh banyak makanan yang bernilai gizi tinggi dari hasil usahanya kaum nelayan. Bidang ini termasuk usaha yang halal dan baik untuk digarap. Sebagaimana lain-lain medan dan lapangan yang dibentangkan Allah, maka demikian dengan bidang perikanan yang dapat berhasil guna dan berdaya guna jika dilakukan dengan tekun dan terarah. Ratusan jenis ikan yang bertebaran dalam laut, danau-danau dan sungai-sungai yang dapat dijaring oleh para nelayan dengan mempergunakan peralatan konvensional maupun yang modern dan canggih. Disamping ikan-ikan laut, danau dan sungai juga dapat diusahakan peternakan pada empang empang dengan jenis-jenis tertentu pada air payau maupun air tawar.

Kelima, perburuhan dan kepegawaian. Memilih lapangan hidup sebagai tenaga kerja, buruh, karyawan, atau pegawai termasuk pekerjaan yang halal. Lapangan hidup ini mengandalkan tenaga dengan mendapatkan upah tertentu. Sebagaimana telah diketahui masalah kemiskinan demikian identik dengan masyarakat Islam Indonesia. Pemecahannya adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri yang selama ini tidak terpinggirkan dan situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk diratapi, melainkan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Untuk keluar dari himpitan ekonomi ini, setiap pribadi Muslim ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berkreasi, dan wirausaha serta lebih profesional dalam mengelola potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan riil ekonomi masyarakat yang dalam hal ini adalah ibu rumah tangga yang berdagang ikan.

Secara natural, perempuan memang mengambil dua peran, yakni sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Sebagai isteri, ia bertugas untuk melayani kebutuhan keluarga dan sebagai ibu ia berperan merawat dan membesarkan anak-anak dengan suasana kasih sayang. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan baginya untuk bekerja atau berdagang untuk membantu suami mencari nafkah.

Peranan Perempuan Membantu Ekonomi Keluarga di Kelurahan Tuminting

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk tentunya akan berpengaruh pada kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari nilai harga barang serta biaya pendidikan yang terus meningkat. Dengan alasan tersebut, peran perempuan dibutuhkan untuk membantu suami memenuhi ekonomi keluarga. Di Kelurahan Tuminting, rata-rata pengatur keuangan dalam keluarga adalah perempuan sebagai istri dirumah. Dari sini terlihat bahwa peran perempuan sangat penting dalam mengatur dan meningkatkan ekonomi keluarga. Perempuan sebagai pengatur keuangan bertambah penting saat tulang punggung keluarga yaitu suami meninggal dunia.

Peran ibu rumah tangga dalam membantu ekonomi keluarga adalah membantu keluarga agar lebih berdaya dengan memanfaatkan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Di Kelurahan Tuminting, para perempuan dan ibu rumah tangga mengandalkan keterampilan mereka berdagang untuk membantu meningkatkan

pendapatan keluarga. Sedikit di antara mereka yang bekerja sebagai pekerja terampil di bidang yang berbeda.

Dalam hubungannya dengan laki-laki, perempuan dianggap sebagai pendamping suami, pencari nafkah tambahan dan bukan sebagai perempuan karier. Perempuan kemudian merupakan korban terbesar dalam setiap kemiskinan dan kemelaratan. Beban perempuan miskin lebih berat dari laki-laki, karena perempuan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk menutupi kekurangan pendapatan di dalam keluarga. Apalagi jika perempuan miskin tersebut adalah kepala keluarga dan pencari nafkah tunggal dalam keluarga.

Ibu yang bekerja paruh waktu dan ibu bekerja kelas menengah lebih banyak kemungkinan memilih untuk bekerja. Yang pertama menyesuaikan keinginan bekerjanya (atau dapat menyesuaikan kebutuhannya akan uang) pada kebutuhan keluarganya. Kedua macam kelompok ibu itu besar kemungkinan memilih pekerjaan yang mereka senangi dan (karena mereka tidak terlalu tertekan karena kebutuhan akan uang) menerima pekerjaan itu dengan kesadaran akan persoalan-persoalan menanggung peran ganda. Karena itu mereka merasa lebih bertanggung jawab untuk menutupi ketidakhadiran mereka dengan cara pengaturan yang lebih baik, dengan secara sadar mengatur untuk, berada bersama anak-anak mereka, atau mengetahui terlebih dahulu dan menghindari kesulitan-kesulitan dalam kehidupan anak-anak mereka. Ibu dari kalangan rendah yang bekerja, sebaliknya, lebih banyak kemungkinan harus bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang kurang menyenangkan. Ia mungkin merasa dibebani, dan memaksakan anak-anak perempuannya menanggung sebagian bebannya. Jadi, ia merasa kurang perlu untuk mengkompensasikan ketidakhadirannya, dan anak-anak perempuannya lebih banyak kemungkinan merasakan agak ditelantarkan.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Perempuan yang Bekerja

Ahli Fiqh menyebutkan bahwa pekerjaan istri dirumah bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan sunnah dan shadaqah kepada suami dan anak-anaknya. Adapun yang wajib bagi seorang istri terhadap suaminya salah satunya adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Seperti Fatimah binti Muhammad yang merupakan putri dari Muhammad beliau adalah seorang perempuan pekerja keras. Dan ada juga wanita golongan Anshar bernama Asma' binti Abu Bakar ra ia merupakan istri dari Az-Zubair bin Al-Awwam, seorang yang miskin tidak mempunyai tanah, harta, maupun budak, Kecuali kuda. Asma' merupakan wanita pekerja keras, ia selalu membantu suaminya memberi makan kuda dan penggembala, serta berdagang roti hasil buatannya sendiri dengan menumbuk biji kurma yang dicampur dengan air. Karena roti hasil buatannya enak sehingga banyak wanita Anshar yang memesan roti kepada Asma'.

Jadi pada zaman Nabi para wanita tidak ada yang tidak bekerja. Walaupun mereka merupakan sosok yang dimuliakan, mereka juga dihadapkan oleh sejumlah pekerjaan yang berat seperti mengandung, melahirkan, menyusui, menyelesaikan pekerjaan rumah, menyiapkan makanan, serta mengasuh anak dan suaminya. Bahkan adapula yang ikut bekerja membantu suaminya. Pekerjaan itu semua dihadapi oleh para wanita dengan

penuh rasa sabar dan rasa syukur sehingga Allah menganugerahkan berbagai kemenangan kepada kaum muslimin.

Berdasarkan sabda Nabi,

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطَعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ،
وَكَسَاهُنَّ مِنْ جَدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dan barangsiapa mengayomi tiga anak perempuan, lalu mendidik mereka dan menikahkan mereka serta berperilaku baik terhadap mereka, maka baginya adalah surga” (H.R. Abu Dawud dan Ahmad).

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ
أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَخْتَسِبُهَا فَهُوَ
لَهُ صَدَقَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Adi bin Tsabit berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya Sedekah.” (H.R. Muslim)

“Dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak dan dinar yang kamu sedekahnya serta dinar yang kamu nafkahkan kepada isterimu, maka dinar yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada isterimu.” (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut Islam telah menetapkan fitrah wanita dengan memberikannya kedudukan yang paling tinggi sebagai seorang ibu. Islam memberikan berbagai hak yang dapat melindungi dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Islam juga memperbolehkan wanita keluar rumah untuk keperluan yang harus dilakukannya seperti bekerja selama tidak bertolak belakang dengan syariat Islam (Albar, 2000).

Beberapa ulama yang berpendapat tentang wanita karir dan beberapa diantaranya memiliki pendapat yang berbeda. Bagi beberapa ulama berikut ini adalah beberapa pendapat ulama tentang hukum wanita bekerja dalam Islam diluar rumah.

Mubah atau diperbolehkan

Golongan ulama ini berpendapat bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Syarat-syarat tersebut didasari oleh ayat-ayat al-qur'an dan hadits mengenai wanita yang mencakup hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam. Adapun syarat-syarat sebagai berikut sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Rabb Nawwab al-Din: a) Menutup aurat (*al-hijab*); b) Menghindari fitnah; c) Mendapat izin dari orang tua, wali atau suami bagi yang telah Menikah; d) Tetap menjalankan kewajibannya di rumah; dan e) Pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki

Haram

Adapun ulama lain berpendapat bahwa wanita karir tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pada hakikatnya wanita harus bekerja dalam rumah untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya. Para ulama berpendapat demikian mengingat wanita yang bekerja diluar rumah atau wanita karir cenderung melupakan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga dan terkadang mereka memiliki penghasilan yang melebihi suaminya dia akan merasa lebih baik dan memicu sikap durhaka pada suami. Adapun dikhawatirkan wanita karir yang sibuk bekerja dan dia belum menikah, wanita tersebut cenderung akan mengesampingkan pernikahan dan lebih mementingkan karirnya. Dan yang lebih parah, jika seorang wanita berselingkuh di tempat kerjanya dan mengakibatkan adanya perceraian atau talak dalam pernikahan.

Wajib

Hukum wanita bekerja dalam Islam dapat menjadi wajib apabila tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat menafkahnya seperti orang tua yang sakit dan lanjut usia dan tidak ada anak lain mencari nafkah. Adapun seorang istri juga dapat mencari nafkah menggantikan suaminya apabila suaminya sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, tidak disebutkan dalam al Qur'an bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja. Dalam Islam, wanita bisa bekerja terutama jika ia memenuhi syarat dan syariat atau ketentuan dalam Islam serta bekerja sesuai dengan fitrahnya misalnya menjahit, berdagang, menjadi perawat, dokter, guru dan pekerja mulia lainnya.

Dalam Islam, tugas utama seorang istri adalah menjadi ibu dan mengatur rumah tangga, meskipun demikian islam tidak melarang kaum istri untuk bekerja, membantu suami atau sebagai sarana aktualisasi diri. Tentu saja dengan batasan-batasan Syari'at Islam yang jelas. Adapun beberapa syarat bagi istri yang bekerja antara lain:

1. Mendapat izin dari suami atau walinya
2. Tetap menjaga penampilan islamiah
3. Menghindari pencampuran laki-laki dan perempuan
4. Pekerjaannya sesuai dengan tabiat seorang wanita
5. Tidak melalaikan tugas utama sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga

KESIMPULAN

Kelurahan Tuminting, perempuan yang telah berkeluarga dan bekerja untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Karena sebagian besar suami dari perempuan tersebut hanya terserap pada pekerjaan di sektor swasta, jumlah penghasilan suami perempuan tersebut masih belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Para perempuan yang telah berkeluarga tersebut memilih bekerja dalam rangka membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Islam tidak membebani wanita untuk mencari nafkah. Dalam Islam, tugas utama seorang istri adalah menjadi ibu dan mengatur rumah tangga, meskipun demikian Islam tidak melarang kaum istri untuk bekerja, membantu suami atau sebagai sarana aktualisasi diri. Tentu saja dengan batasan-batasan syari'at Islam yang jelas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini mampu disusun dengan baik karena bantuan dari rekan-rekan akademisi Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah memberikan sumbangsi keilmuan sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam

REFERENCES

- Albar, M. A. (2000). *Wanita Karir dalam Timbangan Islam*. Pustaka Azzam.
- BKKBN. (1999). *Pedoman Bidang Usaha dan Tenaga Melalui Kelompok UPPKS*.
- Damin, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Jane C. Ollenburger, H. A. M. (1996). *Sosiologi Perempuan*. PT Rineke Cipta.
- Mudzhar, A. (2001). *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia* (1st ed.). UIN Sunan Kalijaga Press.
- Mulyanto, D. (2006). *Usaha Kecil dan Persoalan di Indonesia*. Yayasan AKATIGA.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Bumi Aksara.
- Sjafari, A. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Graha Ilmu.
- Sumodiningrat, G. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Gramedia Pustaka Utama.
- Takariawan, C. (2001). *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam*. Intermedia.
- Thalib, M. (2003). *Solusi Islam terhadap Dilema Perempuan*. Wihdah Press.
- Yaqub, H. (1992). *Etos Kerja Islam*. Pedoman Ilmu Jaya.